

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk dalam sektor ekonomi, memiliki potensi dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan jumlah usahanya meningkat 1.328.148 dari tahun 2011 hingga 2012. Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak kalah tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1.504.928,20 milyar atau 9,90 persen. Kontribusi yang begitu besar berimbas terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat menarik tenaga kerja. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, UMKM menyerap 107.657.509 pekerja.

Namun secara umum usaha mikro memiliki kelemahan. Salah satunya kelemahan modal. Disinilah peran bank untuk turut mendukung berkembangnya usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote (*id.wikipedia.org/wiki/Bank*). Kata *bank* berasal dari bahasa

Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Adapun menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*.

Dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (*interbank call money*) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi akan sangat berguna bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan cara pemberian kredit. Terutama pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedang dikembangkan di Indonesia ini.

UMKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik UMKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED), dan *the Center for Economic and Social Studies* (CESS) pada tahun 2000 (*infoukm.wordpress.com*), adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

Untuk mendukung kegiatan usaha UMKM dan meningkatkan perekonomian Nasional, maka Bank UMKM Jawa Timur memberikan program kredit untuk UMKM. Dengan sifat fleksibilitas UMKM, mampu berkembang dan mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga, menjadi pertimbangan persetujuan kredit untuk UMKM. Namun dalam pemberian kredit tidak akan terlepas dari adanya resiko kemacetan pembayaran. Dengan adanya resiko tinggi

ini, maka bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya kredit macet yang akan sangat merugikan bank. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

Dari peraturan-peraturan ini selanjutnya akan dikembangkan oleh intern bank sendiri dengan berbagai penafsiran dan tata cara yang tentu saja harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Salah satunya adalah mengenai penerapan Self Regulatory Banking (SRB), yaitu prinsip *Early Warning System* (EWS) yang dilaksanakan oleh Bank UMKM Jawa Timur. Early Warning System sendiri merupakan salah satu upaya preventif dari Bank dalam hal mendeteksi indikasi-indikasi adanya kredit macet. Dari hal di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, yaitu mengenai penerapan Early Warning System di Bank UMKM Jawa Timur serta hambatan-hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

Early Warning System merupakan suatu sistem deteksi terhadap tanda-tanda awal yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya (Khrisna, Haris Warsita Aditya. 2011) Jadi, dalam hal ini EWS merupakan upaya pencegahan Bank UMKM Jawa Timur agar nantinya kredit yang sudah diberikan oleh Bank UMKM Jawa Timur kepada debiturnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, mekanisme tersebut juga sangat mempengaruhi bisa atau tidaknya suatu kredit bermasalah terselesaikan. Terdapat beberapa tahapan dari mekanisme pelaksanaannya, diantaranya adalah proses seleksi, penetapan keputusan serta pengelolaan langkah

tindak lanjut yang kesemuanya harus dilaksanakan secara benar agar tidak terjadi hal yang merugikan para pihak. Penulis akhirnya tertarik menulis judul “Penerapan *Early Warning System* (Ews) Dalam Pemantauan Kredit UMKM Pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan”

## **1.2. Penjelasan Judul**

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan judul dan penulisan Metodologi Penulisan Ilmiah ini dan dapat mudah dipahami, serta untuk menghindari kesalahan, maka penulis membatasi dalam arti sebagai berikut:

### **Penerapan**

Pelaksanaan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Menurut KBBI, penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu tindakan yang dipraktekkan secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

### **Early Warning System (EWS)**

Menurut <http://www.bppk.depkeu.go.id> Sistem tanda-tanda peringatan dini.

Menurut Khrisna dan Haris Warsita Aditya, Early Warning System (EWS) adalah salah satu upaya preventif dari suatu bank dalam hal mendeteksi indikasi-indikasi adanya kredit macet.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Early Warning System merupakan sistem peringatan dini untuk mendeteksi adanya kredit macet.

### **Pemantauan**

Menurut <http://www.bphn.go.id>, pemantauan merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan.

Menurut Wikipedia Indonesia (2012): *monitoring* (Bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemantauan merupakan suatu kegiatan mengamati dengan seksama dengan tujuan tertentu.

## **Kredit**

Menurut Iswi Hariyani (2010:10) menyatakan “Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah”.

Adapun menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No, 10 tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian tersebut, kredit adalah suatu kegiatan pinjam meminjam uang atau pemberian sejumlah dana bank kepada pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat membayar bunga.

## **UMKM**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, UMKM yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha kecil mikro yang dilakukan perorangan ataupun kelompok dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 100.000.000 per tahun.

### **Bank UMKM Jawa Timur Pacitan**

Menurut [bprjatim.co.id](http://bprjatim.co.id) Bank UMKM Jawa Timur, yang dulu dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, telah melalui jalan panjang sebelum menjadi Bank UMKM Jawa Timur seperti yang dikenal pada saat ini. Dimulai dari pendiriannya sebagai KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) hingga terjadi Konsolidasi menjadi Bank BPR Jatim pada tahun 200.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank UMKM Jawa Timur adalah BUMD yang bergerak di bidang perbankan untuk segmen Skala Mikro, Kecil dan Menengah.

Jadi, arti dari judul adalah penerapan sistem peringatan dini dalam *monitoring* pemberian sejumlah dana dengan syarat membayar bunga dan

dilunasi dalam jangka waktu tertentu pada usaha keci mikro dari suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan di wilayah Pacitan.

### **1.3.Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya suatu perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit UMKM pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan?
2. Apa saja manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit umkm pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan?
3. Bagaimana cara menangani kredit yang sudah dalam status kredit macet pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan?
4. Apa saja hambatan yang terjadi pada pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit UMKM pada Bank UMKM Jawa Timur Pacitan?
5. Bagaimana solusi atas hambatan yang terjadi pada pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit UMKM pada Bank UMKM Jawa Timur Pacitan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Ada lima tujuan dari penelitian yang akan dicapai oleh penulis :

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit umkm pada Bank UMKM Jawa Timur Pacitan.
2. Untuk mengetahui mengenai manfaat dari pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit umkm pada Bank UMKM Jawa Timur Pacitan.
3. Untuk mengetahui cara penanganan kredit umkm yang sudah dalam status kredit macet.
4. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit UMKM pada Bank UMKM Jawa Timur Pacitan
5. Untuk mengetahui solusi atas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *early warning system* (ews) dalam pemantauan kredit umkm pada Bank UMKM Jawa Timur Pacitan

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UMKM, antisipasi agar tidak terjadi

kredit macet serta penanganan kredit macet pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan

b. Bagi Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan kredit dan sebagai sarana publikasi mengenai operasional perbankan khususnya dalam prosedur pemberian kredit kepada UMKM.

c. Bagi Pembaca

Sebagai media informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UMKM pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan dan sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca atau semua pihak.

## **1.6. Metode Penelitian**

### 1.6.1. Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan dan membatasi pembahasan, maka laporan kerja praktek ini ditekankan pada masalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UMKM
- b. Manfaat pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UMKM
- c. Penyelesaian kredit UMKM yang bermasalah
- d. Hambatan pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UMKM

- e. Solusi atas hambatan pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UMKM

#### 1.6.2. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Interview

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan bank yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pemberian kredit.

- b. Memanfaatkan Data Sekunder

Penulis mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan informasi atau data-data yang berasal dari laporan-laporan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit.

- c. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data yang berasal dari literature-literature mengenai mekanisme operasional dan manajemen perbankan.

#### **1.7.Sistematika Penulisan**

Penyusunan laporan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dimana antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika dan uraian penyusunan laporan penelitian sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup metode penelitian, dan sistematika penyusunan laporan penelitian.

**BAB II           LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian tentang pengertian dan fungsi bank, tujuan dan usaha bank serta mengenai pengertian, tujuan, manfaat dan pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UKM

**BAB III          GAMBARAN SUBYEK PENGAMATAN**

Bab ini berisi uraian tentang sejarah berdirinya Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan, struktur organisasi, dan macam-macam produk serta jasa yang ditawarkan oleh Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan

**BAB IV          PEMBAHASAN MASALAH**

Bab ini berisi uraian tentang berbagai masalah yang timbul antara lain : pengertian kredit, prosedur pemberian kredit, pelaksanaan *early warning system* (ews) pada pemantauan kredit UMKM dan penanganan kredit macet pada UMKM di Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan serta beberapa saran yang membangun, baik bagi pihak bank maupun bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembahasan masalah ini.